



**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENINGKATKAN  
LITERASI ZAKAT DAN WAKAF MASYARAKAT  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
(Studi Pada Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo)**

---

**Tri Nadhirotur Roifah\*, Arif Nuraini\***

---

*\*Fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong  
Probolinggo, \* STAI Diponegoro Tulungagung*  
E-mail: [trinadhiroturroifah@gmail.com](mailto:trinadhiroturroifah@gmail.com), [Jeniuz.nirwasita19@gmail.com](mailto:Jeniuz.nirwasita19@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Zakat and Wakaf literacy improvement program is a program that must be conducted seriously by religious scholars. Religious leaders who have an important role to play in the success of this programme must be fully accountable in accordance with their role as religious leaders. With the recognition of the importance of literacy zakat and wakaf will raise public awareness to issue zakat & wakaf. The purpose of this research is to describe the role of religious leaders in probolinggo districts to improve literacy of zakat and wakaf. The research uses a qualitative approach with interview data collection techniques and library expression. As for the results of this study, the role of religious teachers as regulators in increasing literacy of zakat and wakaf in probolinggo districts is still not maximum, the number of inhibitors becoming one of the reasons for the roles of religion teachers in improving literature of Zakat and Wakaf in Probolinggo Districts has not been fully seen.*

**Keywords : Zakat, Wakaf , religious leaders, literacy**

## ABSTRAK

*Program peningkatan literasi zakat dan wakaf adalah program yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh penyuluh agama. Penyuluh agama yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan program ini harus bertanggung jawab penuh sesuai dengan perannya sebagai penyuluh agama. Dengan adanya penyuluhan tentang pentingnya literasi zakat dan wakaf akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama di kabupaten probolinggo untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan telaah pustaka. Adapun hasil penelitian ini adalah peran penyuluh agama sebagai regulator dalam meningkatkan literasi zakat dan wakaf di kabupaten probolinggo masih belum maksimal, banyaknya penghambat menjadi salah satu alasan peran penyuluh agama untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf di kabupaten probolinggo belum terlihat sepenuhnya.*

**Kata Kunci : Zakat, Wakaf, Penyuluh agama, Literasi**

### Pendahuluan

Zakat dan wakaf bagian dari ekonomi Islam yang ada hubungan riil dengan penanggulangan problem sosial serta kemiskinan (Nurhayati, Sri, Dodik, & Dkk, 2019)<sup>1</sup>. Pentingnya literasi zakat dan wakaf sebagai aspek kunci dalam pengembangan keberlanjutan sosial dan ekonomi suatu masyarakat telah semakin diakui. Zakat dan wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki kekayaan potensial dalam aspek zakat dan wakaf, namun masih terdapat keterbatasan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait hal ini.

---

<sup>1</sup> Agustin Windianingsih, *Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat*, Vol 7, No 2 (2022).

Dalam konteks ini, peran penyuluh dianggap krusial dalam meningkatkan literasi zakat dan wakaf masyarakat Kabupaten Probolinggo. Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyebarluasan nilai-nilai keagamaan, memiliki peran penting dalam mendukung dan mengembangkan pemahaman masyarakat terkait zakat dan wakaf.

Meskipun literasi zakat dan wakaf di Indonesia secara umum telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat hambatan-hambatan tertentu di tingkat lokal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terkait manfaat zakat dan wakaf, kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengelolaan, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana zakat dan wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada peran penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan literasi zakat dan wakaf di kalangan masyarakat.

## **Kajian Teori**

### **A. Peran Penyuluh Agama**

#### **1. Pengertian Peran**

Peran ialah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>2</sup> Menurut terminologi, peran adalah sebuah tingkah atau bentuk perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Adapun peranan sendiri ialah perbuatan yang diharapkan dapat dijalankan oleh seseorang dalam suatu hal maupun peristiwa.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Dikatakan apabila seseorang telah melaksanakan hak

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4<sup>th</sup> ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>3</sup> Torang Syamsyir, *Organisasi Dan Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014).

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau statusnya, maka ia telah melaksanakan perannya.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan atau dijalankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi maupun lembaga berdasarkan hak dan kewajibannya.

## 2. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh berasal dari kata dasar “suluh” yang berarti benda yang digunakan untuk penerangan (biasanya terbuat dari daun kelapa kering) atau obor. Sedangkan penyuluh sendiri berarti memberi informasi atau penunjuk jalan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyuluh merupakan seorang yang memberi penerangan dan membimbing ke jalan yang benar.<sup>5</sup>

Sedangkan kata agama berarti ajaran. Sistem yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan YME, tata peribadatan dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dengan lingkungan berdasarkan kepercayaan. Dengan demikian, agama dapat dilihat sebagai suatu struktur yang mengatur keyakinan dan ibadah seseorang terhadap Tuhan, hubungannya dengan orang lain, dan lingkungannya. Konsep agama dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang mengatur keyakinan dan hubungan seseorang dengan Tuhan.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian yang sebagaimana dikemukakan di atas, penyuluh agama merupakan seseorang yang memberikan bimbingan dalam menjalin hubungan dengan Tuhan melalui ibadah dan hubungan dengan manusia lain dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian penyuluh agama Islam. Oleh karena itu, petunjuk, informasi, dan

---

<sup>4</sup> Jorie M Ruru Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, “Peran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 04, no. 048 (2017): 2.

<sup>5</sup> Tim Penyusun

<sup>6</sup> Tim Penyusun

bimbingan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan ajaran agama Allah Swt. disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. dan berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw.

### 3. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama

#### a. Landasan Filosofis

##### ➤ Arti dalam Q.S Ali 'Imran ayat 104

“Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang mskruf,dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat di atas berkaitan dengan peran penyuluh agama sebagai perwakilan kelompok yang mengajak kebajikan dan mencegah keburukan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh diwujudkan disini dengan mengajak, membimbing dan menyemangati insan dalam beramal shaleh sebagai tugas yang diperintahkan oleh Allah SWT. Juga meminimalisir terjadinya kejahatan dan penipuan dalam masyarakat dengan melarang segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.

##### ➤ Arti dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 110

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepadaAllah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Alasan mengapa umat Islam dikatakan sebagai generasi terhebat karena mereka mempunyai peran sebagai orang beriman yang mengajak keutamaan dan mencegah keburukan. Ayat ini menjelaskan bagaimana guru agama berperan besar dalam masyarakat sebagai pemberi bimbingan dan pencerahan mengenai hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Berkat

peran dan perjuangan para guru, kita dapat menyimpulkan bahwa umat Islam adalah generasi Khairu Ummah.

➤ Arti dalam Q.S. An Nahl ayat 125

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”

Ayat 125 Al-Qur'an, Surat An-Nahl, menjelaskan tentang tata cara yang harus diikuti oleh para penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam memberikan pendidikan kepada suatu masyarakat harus diberikan dengan cara yang tepat dan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam proses pemekaran, ketika terjadi perbedaan pendapat antara penyuluh dan masyarakat, maka penyuluh harus bersabar dan tetap mengendalikan emosinya untuk berargumentasi secara tepat dan memberikan argumen yang kuat sesuai syariat.

➤ Hadist Nabi Muhammad SAW.

“Dari Abu Sa‘id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, —Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.’”(HR. Muslim)

Hadits Nabi Muhammad SAW di atas dapat disimpulkan mengenai hukum musyawarah, yaitu suatu kewajiban dan berkaitan dengan ajakan kebaikan dan pencegahan keburukan. Jika seseorang melihat keburukan di depan matanya, biarlah dia dibimbing ke jalan yang benar dengan bantuan tangannya (amal shaleh). Jika belum bisa mengarahkan tindakan atau tindakan, lakukanlah dengan memberikan pemahaman kepada melalui kata-kata. Jika Anda masih belum bisa menyampaikan pemahaman secara lisan, maka Anda

yakin, setidaknya di dalam hati, bahwa ini jahat. Namun konseling yang hanya menyentuh hati penyuluh tidak akan pernah menjangkau orang yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, ini dikatakan sebagai keyakinan yang paling lemah.

b. Landasan Hukum

Dasar hukum keberadaan penyuluh di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Nomor 791 Tahun 1985 tentang honor penyuluh Agama.
- 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara (SKB) Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Status Profesi Penyuluh Agama dan Kredibilitasnya.
- 3) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembinaan dan Penggunaan Perangkat Negara Status Profesi Penyuluh Agama dan Prestasinya Perangkat Nomor : 54/Kep/MK.Waspam/9/1999 Nomor.<sup>7</sup>

4. Macam-macam Penyuluh Agama

Penyuluh agama dibedakan berdasarkan lingkungan tempat bertugas dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penyuluh Agama Muda merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di kalangan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di kalangan perkotaan.

---

<sup>7</sup> Ami Tri Lestari, “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 29.

- c. Penyuluh Agama Utama merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dikalangan para pejabat instansi pemerintah maupun swasta.

Sedangkan di lingkungan Kementerian Agama, penyuluh agama terbagi dua kelompok dalam tugas pembinaannya, yaitu Penyuluh Fungsional Agama (PNS) dan non-PNS.

- a. Penyuluh Agama Fungsional (PNS) adalah salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembinaan, nasehat atau penyuluh agama dan pembangunan bahasa agama.
- b. Penyuluh Agama Non PNS berasal dari masyarakat yang biasa disebut penyuluh agama relawan yaitu ahli agama, guru mengaji, atau khatib yang melakukan kegiatan dakwah.

Dalam praktiknya, kekhususan penyuluh agama non PNS di tingkat kecamatan dibagi menjadi delapan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS yaitu:

- a. Pelatih pemberantasan buta huruf Alquran, yaitu pelatih yang bertugas menjadikan kelompok sasaran melek Alquran di seluruh tanah air secara bertahap.
- b. Penyuluh keluarga Sakina, yaitu pelatih yang berperan dalam pembentukan keluarga Sakina di masyarakat.
- c. Pelatih Zakat, yaitu pelatih yang bertanggung jawab meningkatkan pemanfaatan Zakat di dalam dan untuk masyarakat.
- d. Penyuluh Wakaf, penyuluh yang bertugas meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Wakaf dari dan untuk masyarakat.
- e. Penyuluh produk halal, yaitu penyuluh yang bertanggung jawab menciptakan komunitas Muslim Indonesia yang berpengetahuan tentang produk Halal.

- f. Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yaitu penyuluh yang bertugas senantiasa mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan umat beragama.
- g. Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sesat, yaitu penyuluh yang bertugas membantu badan-badan yang berwenang dalam mencegah tumbuhnya aksi-aksi radikalisme dan aliran sesat di masyarakat melalui pendekatan keagamaan.
- h. Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS, yaitu konselor yang bertugas membantu lembaga terakreditasi dalam proses rehabilitasi pengguna narkoba dan pasien HIV/AIDS melalui pendekatan spiritual.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan dokumentasi yang melibatkan kepala bagian zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo dan masyarakat setempat. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk menambah wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui. Peneliti akan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Ketiga, Metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian ini bertempat di Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan dokumentasi yang melibatkan kepala bagian zakat dan wakaf Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo dan masyarakat setempat. Kemudian data juga dikumpulkan dari kajian dari berbagai dokumen tertulis.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada kepala bidang zakat dan wakaf kementrian Agama Kabupaten Probolinggo, peranan penyuluh agama untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf sudah ada namun belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut selaras dengan wawancara dengan bapak Yazid Zain S.Ag, M.Pd.i :

“Kami sudah memprogramkan kegiatan sosialisasi tentang zakat dan wakaf kepada masyarakat melalui penyuluh agama yang ada disetiap kecamatan diprobolinggo, hal tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa program zakat dan wakaf sangat penting diketahui dan berjalan di kementrian agama. Program yang dilakukan biasanya dilakukan 2 kali selama 1 tahun”

Bapak juga mengatakan bahwa :

“Tugas penyuluh agama disetiap kecamatan sebenarnya adalah mendampingi dan memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mau mengeluarkan zakat dan berwaqaf”

Untuk memperkuat informasi , peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat kabupaten probolinggo, yaitu Ibu Ramidatul yang mengatakan:

“ Selama saya tinggal disini belum pernah ada sosialisasi dari kementerian agama terkait dengan program zakat dan wakaf, biasanya hanya sosialisasi tentang penyakit dari puskesmas terdekat”

Informasi tersebut juga diperkuat oleh Ibu Misnati warga kabupaten probolinggo:

“ Saya pribadi baru mengetahui adanya program tersebut dari kementerian agama, saya hanya tau tentang zakat fitrah yang saya keluarkan saat menjelang hari raya. Karena mungkin memang belum ada penyuluhan dari kementerian agama terkait zakat dan wakaf”.

Disisi lain, hal serupa diungkapkan oleh bapak Tohari yang mengatakan :

“ Tidak pernah ada sosialisasi tentang zakat dan wakaf dari kementerian agama maupun penyuluh agama di kecamatan ini, tentang zakat biasanya disampaikan oleh kyai di acara-acara keagamaan seperti majlis taklim”

Bapak Yazid Zain S.Ag, M.pd.i juga mengatakan terkait faktor penghambat berjalannya program literasi zakat :

“ Banyak faktor yang menghambat terealisasinya program literasi zakat diantaranya : kesibukan dari penyuluh agama disetiap kecamatan yang jam kerjanya mulai dari jam 07.00 – 16.00. Hal lainnya adalah penyuluh agama terlalu berfokus membantu di BAZNAS untuk mendistribusikan hasil dana sehingga program-program lainnya tidak berjalan. Sedangkan di kabupaten probolinggi ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya zakat dan wakaf . Seharusnya yang harus digalakkan adalah program untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat disetiap kecamatan melalui penyuluh agama yang seharusnya berperan langsung didalamnya. Selain dari penyuluh agama sendiri hambatan lain yang datang adalah dari elemen masyarakat sendiri, masyarakat terkadang tidak mau bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan.”

Ibu Ramidatul juga mengatakan: “ Benar,banyak masyarakat yang mungkin tidak akan datang jika ada penyuluhan, baik karena kesibukan mereka atau karena hal lain. Oleh karena itu jika akan mengadakan penyuluhan sebaiknya dikemas dengan menarik, atau dibuatkan acara tersendiri sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti acara dan mendapatkan ilmu tentang zakat dan wakaf.”

Selaras dengan Ibu Ramidatul, Bapak Tohari juga menambahkan “ Partisipasi masyarakat yang kurang juga dikarenakan tidak ada organisasi aktif untuk menjadi wadah untuk masyarakat terkait pelaksanaan zakat dan wakaf. Biasanya panitia zakat hanya bergerak saat bulan suci ramadan, setelah bulan romadon tidak ada lagi program lain untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf.”

### **Pembahasan**

Berdasarkan data hasil observasi diatas program peningkatan literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf dikementrian agama sudah ada, namun belum dijalankan dengan maksimal oleh penyuluh agama di setiap kecamatan dikabupaten probolinggo. Penyuluh agama sebagai regulator seharusnya berperan penuh dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman literasi masyarakat terkait zakat dan wakaf. Selama ini, penyuluh agama hanya berfokus membantu untuk mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada yang berhak menerima. Sedangkan kegiatan penyuluhan hanya dilakukan disaat tertentu seperti saat acara ramadhan di majlis atau kajian, sehingga penyampain tentang zakat dan wakaf tidak sepenuhnya maksimal dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pentingnya zakat dan waqaf. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat terealisasinya program untuk meningkatkan literasi masyarakat di kabupaten diantaranya :

1. Penyuluh agama yang mempunyai peran penuh masih belum turun langsung untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Juga penyuluh agama masih terlalu fokus di BAZNAS untuk mendistribusikan dana zakat dan wakaf.
2. Program terkait peningkatan literasi harus lebih difokuskan lagi.
3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah
4. Tidak ada organisasi tetap zakat dan wakaf yang dapat menjadi pelopor meningkatnya literasi masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan diatas ada beberapa solusi dari peneliti untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf di kabupaten Probolinggo:

1. Penyuluh agama seharusnya lebih sadar bahwa tugas utamanya adalah untuk memberikan penyuluhan seputar zakat dan wakaf kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan mau untuk membayar wakaf. Hal lain yang bisa dilakukan adalah penyuluh agama dapat mengadakan konsultasi baik secara online maupun offline sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk bertanya dan mendapatkan informasi seputar zakat dan wakaf.
2. Melakukan kegiatan pendekatan kepada masyarakat, yang mana kegiatan tersebut harus dikemas sebaik dan semenarik mungkin agar masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut dan pastinya paham seputar zakat dan wakaf. Baik itu dari kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai orang yang sudah berumur (tua).
3. Membentuk tim penggerak sadar zakat baik dari kalangan remaja, ustad, para kyai atau tokoh masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dan wakaf. Tim penggerak sadar zakat juga bisa memberikan pemahaman dan konsep sebagai usaha untuk memaksimalkan potensi dana zakat.
4. Para penyuluh agama bisa melakukan pembinaan kepada para muzakki dan mustahiq dan tentunya harus ada kerja sama yang baik antara semua pihak

yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap kecamatan dan desa, aparat desa dan kecamatan serta para alim ulama' yang ada di kabupaten Probolinggo.

5. Melakukan penyuluhan di setiap desa karena biasanya pihak penyuluh agama kabupaten Probolinggo hanya melakukan di setiap kecamatan saja dan hanya dilakukan setiap 1 bulan satu kali.

Sedangkan dari pihak kemenag sendiri memberikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut :

1. Penyuluh agama harus lebih memaksimalkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi informatif dan edukatif serta bertanggung jawabnya untuk memberikan penyuluhan seputar materi zakat kepada masyarakat. Karena selain itu diperlukan juga kerjasama dan peran dari atasan untuk saling mengingatkan perihal tugas dan tanggung jawab penyuluh.
2. Penyuluh agama harus memposisikan dirinya sebagai da'i atau muballigh dan bertugas untuk mendakwahkan ajaran Islam, menyampaikan penerangan seputar agama terutama zakat dan wakaf, serta mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan AlQur'an dan Hadis Nabi.
3. Penyuluh agama dan penyuluh agama harus meningkatkan pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat.
4. Penyuluh agama juga harus setiap hari ada yang standby di kantor dan menggelar lapak layanan konsultasi dan bimbingan masalah zakat. Sehingga masyarakat yang ingin konsultasi masalah zakat dan wakaf tidak bingung harus konsultasi kemana.

Selain bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau menunaikan zakatnya, penyuluh agama Kabupaten Probolinggo khususnya penyuluh zakat harus memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendayagunaan zakat yang berasal dari masyarakat dan juga yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penyuluh

agama di wilayah Kabupaten Probolinggo juga masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsi informatif dan edukatif dalam memberikan literasi zakat kepada masyarakat Probolinggo terkhusus masyarakat yang berada di desa yang terpencil.

Hasil penelitian di atas selaras dengan teori materi penyuluh agama dimana salah satu kriteria yang harus termuat dalam melaksanakan penyuluhan agama agar materi penyuluhan bisa diterima, dimanfaatkan, dan diaplikasikan oleh masyarakat adalah materi penyuluhan tidak bertentangan dan sesuai dengan kebiasaan maupun kepercayaan yang berkembang di daerah setempat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama untuk meningkatkan literasi zakat dan wakaf di Kabupaten Probolinggo masih belum maksimal. Faktor penghambat terealisasinya program peningkatan literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf diantaranya :

1. Penyuluh agama yang mempunyai peran penuh masih belum turun langsung untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Juga penyuluh agama masih terlalu fokus di BAZNAS untuk mendistribusikan dana zakat dan wakaf.
2. Program terkait peningkatan literasi harus lebih difokuskan lagi.
3. Partisipasi masyarakat yang masih rendah
4. Tidak ada organisasi tetap zakat dan wakaf yang dapat menjadi pelopor meningkatnya literasi masyarakat.

Adapun solusi untuk permasalahan diatas yaitu harus ada kerja sama antara penyuluh agama dan pemerintah daerah setempat, khususnya masyarakat juga harus mempunyai kesadaran penuh untuk mengikuti setiap program yang dilakukan terutama tentang zakat dan wakaf. Selain itu penyuluh agama yang mempunyai perang paling penting harus melaksanakan tugas utamanya sebagai regulator yang

memberikan penyuluhan kepada masyarakat kabupaten probolinggo terkait pentingnya literasi zakat dan wakaf.

### **Daftar Pustaka**

Agustin Windianingsih. (2022).”*Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat*”, Vol 7, No 2.

Ami Tri Lestari. (2021). “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Pada Masyarakat di Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*” .UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 29.

Departemen Pendidikan Nasional.( 2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4<sup>th</sup> ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jorie M Ruru Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong. (2019). “*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,*” *Jurnal Administrasi Publik* 04. Vol 2, No. 048.

Khoirun Nisa’,dkk. (2022).”*Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membantu Pemahaman Ajaran Agama Islam Melalui Majelis Taklim Di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*”.*jurnal pendidikan islam*. Vol 7.

Misnati. “Wawancara Oleh Penulis”. 05 Desember,2023.

Ramadhanti,Firda. (2020). “*Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus Di Desa Cangkring B Karanganyar Demak.*” Undergraduate Thesis IAIN Kudus.

Ramidatul. “Wawancara Oleh Penulis”. 03 Desember,2023.

Sofiyani, Nor Azizah. (2019)”*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menumbuhkan Keberagaman Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*”.IAIN Kudus..

Tohari. “Wawancara Oleh Penulis”.05 Desember,2023.

Torang Syamsyir. (2019) *Organisasi Dan Manajemen* (Bandung: Alfabeta).

Yazid Zain S. Ag, M.Pd.i. “Wawancara Oleh Penulis”.28 November,2023.

[ Tri Nadhirotur Roifah, Arif Nuraini] Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan ..... 114